

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN MELALUI TELEPON
DALAM PENETAPAN WALI ADHAL**

(Studi pada Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.NGW)

SKRIPSI



Oleh:

ALDI PUTRA

101200134

Pembimbing:

AHMAD SYAKIRIN, S.H., M.H.

NIDN 2009078202

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Putra, Aldi 2024. *Analisis Yuridis Pembuktian Melalui Telepon dalam Penetapan Wali Adhal (Studi pada Penetapan Nomor 178/Pdt,P/2023/PA.NGW)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Ahmad Syakirin, M.H.

Kata Kunci/Keywords: Wali Adhal, Pembuktian, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.NGW

Dalam peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali adhal ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya, tetapi tidak bisa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut. Dalam Penetapan Nomor perkara 178/Pdt.P/2023/PA.NGW ini seorang calon mempelai wanita mengajukan permohonan wali adhal dikarenakan ayahnya tidak mau menjadi wali karena alasan jauh dan keberadaanya tidak di ketahui.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan penulis. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam wali adhal dengan nomor perkara 178/Pdt.P/2023 Pengadilan Agama Ngawi?. Rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai bagaimana tinjauan yuridis terhadap keabsahan alat bukti pada pembuktian dengan nomor perkara 178/Pdt.P/2023 Pengadilan Agama Ngawi tentang wali adhal melalui telepon?

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Pendekatan secara yuridis-normatif dengan penelitian di lapangan dan telah ditelaah di dalam peraturan perundang-undangan tentang analisis yuridis kekuatan pembuktian melalui telepon dalam penetapan wali adhal.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Pertimbangan hakim dalam menerapkan Wali Adhal dengan Nomor Perkara 178/Pdt.P/2023/PA.NGW, sudah sesuai dengan KHI Pasal 23 ayat (1) dan (2) tentang wali hakim dimana kedua calon setelah menikah harus menemui orang tua kandungnya untuk meminta restu secara langsung. Kemudian mengenai keabsahan alat bukti pada pembuktian dengan Nomor Perkara 178/Pdt.P/2023/PA.NGW tentang Wali Adhal melalui telepon, sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (1) bahwa penggunaan alat bukti tersebut sudah sesuai atau sah. Hal ini sudah terbukti oleh pernyataan yang disebutkan oleh hakim bahwa Pengadilan Agama Ngawi mengizinkan untuk menggunakan telepon untuk memastikan kebenaran dari pernyataan pemohon, serta menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk mengambil keputusan untuk menjadi wali adhal.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Aldi Putra
NIM : 101200134
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN
MELALUI TELEPON DALAM PENETAPAN WALI
ADHAL (Studi Pada Penetapan Nomor
178/Pdt.P/2023/PA.NGW)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 11 Maret 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam


Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing


Ahmad Syakirin, S.H., M.H.
NIDN. 2009078202



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Aldi Putra
NIM : 101200134
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN MELALUI TELEPON DALAM PENETAPAN WALI ADHAL (Studi pada Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.NGW)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 04 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 15 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. Hj. Isnatin Ulfah, M.H.I.
3. Penguji II : Ahmad Syakirin, S.H., M.H.

Ponorogo, 05 Mei 2024
Mengesahkan
Dean Fakultas Syariah



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Putra

NIM : 101200134

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN
MELALUI TELEPON DALAM PENETAPAN WALI
ADHAL (Studi Pada Penetapan Nomor
178/Pdt.P/2023/PA.NGW)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 15 Mei 2024
Yang Membuat Pernyataan



Nama Aldi Putra
NIM 101200134

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aldi Putra
NIM : 101200134
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : ANALISIS YURIDIS KEKUATAN
PEMBUKTIAN MELALUI TELEPON DALAM
PENETAPAN WALI ADHAL
(Studi Pada Penetapan Nomor
178/Pdt.P/2023/PA.NGW)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulisan ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 17 Februari 2024

Penulis



Aldi Putra

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami dan istri, dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang berbahagia selamanya, didasarkan pada kepercayaan dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam perspektif lain, pernikahan dalam konteks syariat Islam merupakan ikatan yang sangat indah, dimana keduanya berkomitmen untuk taat pada perintah Allah dan menjalaninya dengan sepenuh hati.¹

Pernikahan tentunya dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang berbunyi bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.²

Pernikahan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.³

¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab II Pasal 3, Departemen Agama RI, 2001

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan I, (Mandar Maju, Bandung, 1990), 23.

Adanya kondisi khusus terkait dengan perkawinan di dalam kehidupan masyarakat membutuhkan penyelesaian. Seperti seorang yang hidup sebatang kara tanpa sanak kadang, jauh dari sanak saudara dan wali menolak pernikahan. Hal ini tentu diharapkan tidak menghentikan maksud perkawinan dari laki-laki dan perempuan yang bersangkutan. Karena dilandasi oleh rasa cinta dan sayang yang merupakan anugerah dari Tuhan. Karena salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya wali dari pihak perempuan. Sedangkan rukun dan syarat perkawinan tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.⁴

Sebagian remaja, khususnya remaja perempuan, berpendapat bahwa mereka tidak ingin diatur oleh orang tua mereka dalam memilih pasangan atau suami. Hal ini dapat menimbulkan konflik atau perselisihan dengan orang tua. Dalam keadaan seperti ini, seorang perempuan yang berkeinginan untuk menikah mungkin memiliki keinginan untuk melangsungkan pernikahan tanpa melibatkan wali nasab, dan memilih untuk mengambil jalur yang lebih langsung dengan menggunakan wali Adhal. Tindakan ini mencakup mengajukan permohonan perwalian Adhal ke pengadilan agama.

Hakim wali merujuk kepada individu atau lembaga hukum yang dipilih oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali dalam

⁴ Amir Syafiruddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana), 2006

pernikahan bagi calon mempelai yang tidak memiliki wali. Pejabat yang dimaksud bisa berupa Kepala Kantor Urusan Agama Negeri (KUA) atau Wakil Panitera Perkawinan (P3N), yang diangkat oleh Kepala Kantor Agama Islam Otorita sebagai wali sementara dari kalangan hakim. Di 4.444 wilayah Indonesia, kabupaten/kota berperan atas nama Menteri Agama dalam situasi ketika Ketua KUA tidak dapat hadir atau jika tidak terdapat 4.444 pegawai yang memenuhi syarat sebagai hakim wali di tingkat kabupaten/kota.⁵

Putusan perwalian hakim tersebut mengatasi penerapan ijab dan qabul di KUA dalam 4.444 kasus di mana calon pengantin tidak memiliki wali langsung. Beberapa alasan peralihan perwalian dari wali nasab ke wali hakim termasuk ketiadaan atau ketidakhadiran wali nasab, wali yang berada jauh dari lokasi perkawinan, wali yang mengalami gangguan jiwa, serta wali yang menolak atau enggan menjadi wali perkawinan (adhal wali). Wali Adhal adalah wali yang menolak untuk menikahkan wanita dewasa dengan pria yang dipilihnya, meskipun kedua belah pihak (pengantin) ingin pernikahan tersebut dilangsungkan.⁶

Salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam perkawinan adalah adanya wali nikah. Wali nikah memiliki wewenang untuk memberikan restu kepada anaknya untuk menikah dengan calon suami pilihannya,

⁵M. Hasballah Thalib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam* (Medan: Universitas AlAzhar, 2010), 30-31

⁶ Jumaidi, "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan, 2019), 2.

maka dari itu wali dianggap sebagai yah menentukan sahnya sebuah perkawinan.⁷

Dewasa ini, sering kali terjadi permasalahan wali nikah yang tidak mau untuk menikahkan anak perempuannya atau disebut adhol, sehingga untuk melakukan suatu ikatan perkawinan, pihak calon mempelai perempuan harus mengajukan permohonan wali adhol di Pengadilan Agama di tempat domisilinya.

Hakim adalah orang yang memimpin jalannya persidangan dan dituntut untuk memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.⁸ Segala sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban negara untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah bagian dari peradilan, sebagai sistem yang memiliki subsistem yang terdiri dari hakim, hakim substantif (materil), hakim ajektif (formil), dan budaya hukum, yang mana salah satu subsistem tersebut yakni hakim merupakan salah satu pilar dari sebuah peradilan.⁹ Setiap perkara yang dibawa ke muka pengadilan atau dilimpahkan ke pengadilan tunduk pada kewenangan hakim menurut undang-undang.¹⁰ Hakim memiliki peran untuk membantu dan menengahi para pihak yang

⁷ Firmal Arifandi, *Wali Nikah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 5.

⁸ Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

⁹ Drs. H. Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Haki*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 4.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 120.

berperakara demi tercapainya sebuah keadilan untuk masing-masing pihak.¹¹

Majelis Hakim di Pengadilan Agama Ngawi memberikan pertimbangan hukum terkait dengan penentuan keberadaan wali adhal dalam suatu kasus yang terkait dengan masalah di mana wali hanya memberikan persetujuan melalui panggilan telepon. Dalam penelitian ini, satu keputusan diambil sebagai dasar untuk membandingkan pertimbangan hukum dari majelis hakim tersebut, yang mengakui dan menyetujui permohonan pernikahan melalui wali adhal, yaitu keputusan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.NGW.

Seorang calon mempelai wanita yang mempunyai ayah sambung yang berdomisili di Kabupaten Ngawi, bermaksud akan menikah dengan calon pengantin pria yang berasal dari luar negeri. Sebenarnya dia mempunyai wali nasab yaitu ayah kandungnya yang sekarang berdomisili di Kalimantan Timur. Kedua calon tersebut ingin menikah di luar negeri tetapi terhalang oleh ayah kandung yang tidak mau datang ke KUA Ngawi untuk menandatangani bukti persetujuan menjadi wali nikah, hanya menyetujui lewat telepon dari majelis hakim yang pada saat itu sedang berlangsung pembuktian dalam persidangan. Padahal sebelumnya, calon pengantin pria sudah berusaha berkomunikasi dengan bapak kandung calon mempelai wanita sebanyak 3x tetapi tidak ada

¹¹ Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadila Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia", (Jurnal Al-Qadau, Vol. 5 No 1, Juni 2018), 76.

respon sama sekali. Penyebabnya adalah jarak dan ayah kandung calon pengantin wanita ini, sudah memiliki kehidupan rumah tangga dengan keluarga barunya. Sehingga, tidak mau berurusan lagi dengan anak perempuannya dan juga tidak mau repot mengurus pernikahan anak perempuannya dengan calon suaminya. Namun yang menjadi permasalahan menurut penulis adalah dalam hal pembuktian kepada walinya, apakah benar seperti apa yang diceritakan oleh prinsipalnya atau yang mengajukan tadi dikonfirmasi lagi ke walinya, dan itu hanya dilakukan lewat telpon saja dan apakah telepon bisa dijadikan alat bukti, padahal di zaman sekarang sudah banyak media yang lebih canggih dari pada telpon, misalnya via zoom atau video call yang lebih valid untuk memastikan apakah benar persetujuan ini langsung dari ayah kandungnya atau bukan akan tetapi hakim menerima persetujuan walinya itu hanya dengan menggunakan telepon saja.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil titik permasalahan mengenai analisis yuridis penetapan hakim sebagai wali adhol dan juga keabsahan alat bukti menggunakan telepon di Pengadilan Agama Ngawi, dengan mengambil judul yaitu, **ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN MELALUI TELEPON DALAM PENETAPAN WALI ADHAL (Studi pada Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.NGW)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam wali adhal dengan nomor perkara 178/Pdt.P/2023 Pengadilan Agama Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap keabsahan alat bukti pada pembuktian dengan nomor perkara 178/Pdt.P/2023 Pengadilan Agama Ngawi tentang wali adhal melalui telepon?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Ilmiah

- a. Untuk memahami mengenai bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam wali adhal dengan nomor perkara 178/Pdt.P/2023 Pengadilan Agama Ngawi
- b. Untuk memahami bagaimana tinjauan yuridis terhadap keabsahan alat bukti pada pembuktian dengan nomor perkara 178/Pdt.P/2023 Pengadilan Agama Ngawi tentang wali adhal melalui telepon

2. Tujuan Praktis

Dapat digunakan sebagai materi bacaan atau referensi dalam rangka keperluan penelitian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai kontribusi intelektual untuk memajukan Hukum Islam di Indonesia, terutama terkait dengan inisiatif Pengadilan Agama Ngawi dalam menangani kasus penetapan wali adhal.
- b. Sebagai kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan di Indonesia dalam masalah wali adhal di Pengadilan Agama Ngawi.

2. Manfaat Praktis

Sebagai pertimbangan hakim terkait pelaksanaan penetapan perkara wali adhal melalui telepon.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka ini berisi tentang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yang bisa menjadi acuan dalam menyelesaikan penelitian, yaitu:

Pertama, Studi yang dikerjakan oleh Muhammad Qoyyum Kridho Utomo, Moh Nafik, Mochammad Agus Rachmatulloh pada tahun 2022, berjudul "Penetapan Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal Di Pengadilan Agama Nganjuk"¹², telah mengidentifikasi permasalahan utama yang dirumuskan dalam dua sub masalah. Pertama, bagaimana prosedur dan karakteristik penetapan wali adhal serta dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan penetapan wali hakim

¹² Utomo, Nafik, dan Agus Rachmatulloh, "Penetapan Perkawinan dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal di Pengadilan Agama Nganjuk." (Skripsi IAIN Kediri 2022)

sebagai pengganti wali adhal di Pengadilan Agama Nganjuk. Kedua, apa dasar pertimbangan yang digunakan dalam memutuskan untuk mengabulkan putusan wali hakim sebagai pengganti wali adhal. Penelitian ini memiliki sifat normatif di bidang hukum, menggunakan pendekatan kasus dan konseptual. Sumber data yang digunakan melibatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum, dengan analisis bahan hukum yang diterapkan secara deduktif. Wali hakim adalah orang perseorangan atau badan hukum yang dipilih oleh Menteri Agama untuk menjadi wali nikah bagi calo mempelai wanita yang tidak memiliki wali. Petugas yang dimaksud ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan/atau Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang diangkat sebagai wali hakim sementara oleh Kepala Seksi Agama Islam (KasiUR AIS) di Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia atas nama Menteri Agama apabila Kepala KUA berhalangan atau pegawai yang memenuhi syarat untuk menjadi wali hakim di tingkat Kabupaten/Kota berhalangan hadir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dan karakteristik penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Nganjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, dasar pertimbangan majelis hakim yang mengabulkan penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal, terutama dengan alasan adat dan masalah ekonomi pada tiga kasus yang diselidiki, dianggap tidak sejalan dengan hukum syariah. Alasan tersebut dinilai tidak berhubungan dengan rukun dan syarat sah

perkawinan yang diharapkan oleh hukum syariah maupun regulasi hukum di Indonesia. Oleh karena itu, alasan tersebut perlu diabaikan, dan permohonan seharusnya diizinkan. Adapun studi yang akan dilakukan oleh penulis, khususnya dalam mengevaluasi pertimbangan majelis hakim, mungkin akan memiliki perbedaan pendekatan dan fokus analisis.

Kedua, Pada tahun 2022, Azifatul Wafa menyusun skripsi berjudul "Analisis Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali 'Adal Sebab Larangan Adat Perkawinan Ngalor-Ngetan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd)¹³". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan terkait pertimbangan hakim dan analisis hukum Islam terkait penetapan wali hakim sebagai pengganti wali 'adal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) guna memahami norma dan kaidah hukum dalam praktek hukum. Penelitian ini memiliki karakter kualitatif dengan menggunakan data utama yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim yang menangani kasus wali 'adal, serta data sekunder yang berasal dari keputusan hakim Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd di Pengadilan Agama Purwodadi. Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, dalam menetapkan kasus Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd di Pengadilan Agama Purwodadi,

¹³ Wafa, "Analisis Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal Sebab Larangan Adat Perkawinan Ngalor-Ngetan." (Skripsi UIN Walisongo Semarang 2022)

pertimbangan hakim didasarkan pada keyakinan wali nasab terhadap adat Jawa Ngalor-Ngetan. Kaitannya adalah dengan posisi geografis rumah pemohon dan calon suami pemohon yang terletak di arah Timur dan Utara, sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 hingga Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang membahas halangan pernikahan. Meskipun demikian, alasan ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip hukum syariah dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, dalam menetapkan kasus wali 'adal Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd, hakim menyatakan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan hukum Islam dan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Keputusan hakim untuk mengabulkan kasus tersebut didasarkan pada tidak adanya halangan pernikahan antara pemohon dan calon suami pemohon, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 hingga Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur larangan pernikahan. Selain itu, untuk menyelesaikan permasalahan wali 'adal, hakim menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang 'adal, seperti yang diatur dalam Pasal 2 PERMA RI No. 2 Tahun 1978 yang diubah oleh Pasal 2 PERMA RI No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim jo Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan pandangan ahli Fiqh dalam Kitab Al-Asybah wa alNazair: 128.¹⁴ Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, terutama dalam konteks di mana wali nasab dari calon mempelai wanita menolak atau

¹⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, Pasal 1.

enggannya menikahkan anak perempuannya karena larangan adat perkawinan Ngalor-Ngetan (Utara-Timur). Sebaliknya, penelitian penulis akan difokuskan pada situasi di mana wali menolak untuk menikahkan anak perempuannya karena tidak bersedia menandatangani bukti persetujuan sebagai wali.

Ketiga, Studi yang dikerjakan oleh Adinda Dewi Mutiara Sari dari UIN Raden Mas Said, Surakarta pada tahun 2022 berjudul "Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar tahun 2020."¹⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki proses penetapan wali hakim dalam perkawinan di wilayah KUA Kecamatan Karanganyar dan peran wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, melibatkan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan kepala KUA dan pasangan pengantin yang menikah dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, serta pengumpulan dokumentasi terkait penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim terkait dengan situasi di mana calon

¹⁵ Mutiara Sari dan Aris Sasmito, "Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2020." (Skripsi UIN Raden Mas Said 2022)

pengantin tidak memiliki wali nikah. Dalam keadaan tersebut, pencarian wali nikah dilakukan dengan memberi prioritas kepada wali aqrab dan wali ab'ad. Penetapan wali hakim didasarkan pada prosedur pernikahan yang mengikuti hukum Islam dan hukum positif. Meskipun demikian, Penyelenggara Perkawinan (PPN) menjalankan tugasnya dengan menerapkan sebagian hukum Islam untuk menjaga kehormatan calon pengantin yang akan menikah.¹⁶ Penunjukan wali hakim terjadi ketika calon pengantin menghadapi situasi di mana wali nasab habis, wali nasab non-muslim, wali nasab berhalangan, wali nasab jauh, wali nasab mafqud, wali baid, la abin, dan anak dari seorang ibu. Penetapan wali hakim dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran wali hakim dalam situasi ini melibatkan tindakan sebagai wali nikah untuk menggantikan wali nasab dalam mengatur pernikahan calon pengantin wanita yang tidak memiliki wali dan tidak memenuhi persyaratan baik dari segi rukun nikah maupun administratif. Penggunaan wali hakim memerlukan pengajuan surat permohonan wali hakim dari kelurahan, kecuali jika wali nasab menolak, dan dalam kasus tersebut, keputusan Pengadilan Agama diperlukan. Penelitian ini tentunya berbeda dengan studi yang akan dilakukan oleh penulis, terutama dalam situasi penetapan wali nikah menggunakan wali

¹⁶ Pengamatan Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) IAIN Surakarta Tahun 2020, di KUA Kecamatan Karanganyar, 10 Agustus - 5 September 2020).

adhal, yang dilakukan ketika wali nasab enggan menjabat sebagai wali nikah.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Tri Retno Pujiani dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Dan Maqashid Syariah Atas Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal (Studi Analisis Penetapan PA Magetan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt)¹⁷" membahas analisis terhadap penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal oleh Pengadilan Agama Magetan pada kasus nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt. Terdapat dua inti masalah yang difokuskan, yakni pertama, analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Magetan terkait permohonan wali hakim sebagai pengganti wali adhal dalam perkara tersebut. Kedua, analisis maqashid syariah terhadap keputusan hakim atas permohonan wali hakim sebagai pengganti wali adhal dalam kasus tersebut. Penelitian ini merupakan analisis kasus dengan menggunakan pendekatan penelitian pustaka (*library research*) dan menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, Hadis Nabi Saw., dan kitab I'anatut Thalibin Juz III halaman 319 dengan permohonan wali adlal pada kasus nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt memiliki relevansi dan kesesuaian.¹⁸ Pengambilan hukum Islam yang

¹⁷ Pujiani, "Tinjauan Hukum Islam dan Maqashid Syariah Atas Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal." (Skripsi IAIN Ponorogo 2022)

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

berlandaskan pada referensi tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali adlal. Dengan disetujuinya permohonan tersebut, tujuannya adalah untuk menjaga lima aspek pokok pemeliharaan dalam maqashid syariah, khususnya dalam pemeliharaan keturunan dan pencegahan dari tindakan buruk yang mungkin dilakukan oleh calon pengantin. Perbedaan utama terdapat pada kerangka teoritis penelitian, dimana penelitian ini mengadopsi teori tinjauan hukum Islam dan maqashid syariah sebagai dasar analisis terhadap penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal.

Kelima, Jurnal yang disusun oleh Musyarrafah M dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B pada tahun 2017"¹⁹ membicarakan inti permasalahan yang berkaitan dengan penolakan wali nasab untuk mengakui pernikahan calon mempelai perempuan di Pengadilan Agama Polewali.²⁰ Terdapat tiga sub masalah yang dirumuskan, yakni alasan di balik penolakan wali nasab untuk menikahkan calon mempelai perempuan di Pengadilan Agama Polewali, landasan pertimbangan hakim saat mengabulkan permohonan penetapan Wali Adhal, Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Polewali, dan melibatkan responden berupa hakim-

¹⁹ Musyarrafah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B." (Skripsi UIN Alauddin Makasar 2017)

²⁰ Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*.

hakim di Pengadilan Agama Polewali. Pengumpulan data melibatkan data primer dan sekunder, dengan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan wali nasab yang enggan menikahkan calon mempelai perempuan tidak memiliki dasar hukum syar'i. Oleh karena itu, hakim mengabulkan permohonan penetapan Wali Adhal dengan mempertimbangkan kemaslahatan berbagai pihak. Perbedaan dengan penulis terletak pada alasan yang diakui sebagai syar'i dan yang tidak diakui sebagai syar'i oleh hukum Islam. Dalam konteks penulisan, kurangnya persetujuan atau kesepakatan wali untuk menandatangani persetujuan pernikahan anaknya menjadi sorotan.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif dengan dukungan penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif di mana data diperoleh dari responden. Penelitian ini bersifat kualitatif, yang artinya melibatkan siklus dan pendekatan naturalistik. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendalami kondisi jenis penelitian lapangan kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada deskripsi fenomena dan fakta yang ada. Fenomena tersebut dapat melibatkan berbagai aspek, seperti bentuk, aktivitas,

karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, serta perbedaan di antara fenomena-fenomena tersebut.

Pendekatan ini melibatkan analisis hukum dan norma yang berlaku, dan hasil penelitian di lapangan akan memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang diamati. Penelitian ini secara spesifik mengkaji aspek hukum terkait dengan kekuatan pembuktian melalui telepon dalam konteks penetapan wali adhal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data tentang Analisis pembuktian melalui telepon dalam penetapan wali adhal (Studi Pada Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.NGW) maka penelitian ini mengambil lokasi di pengadilan Agama Ngawi

3. Data dan Sumber Data

Data merupakan informasi untuk menjawab rumusan masalah yang diperoleh dari hasil pencatatan oleh peneliti. Adapun data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu:

a. Data Umum

Data umum yang akan disajikan adalah berupa profil dari Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi mengenai sejarah dan juga visi-misinya.

b. Data Khusus

- 1) Data hasil wawancara mengenai pertimbangan hakim dalam wali adhal dengan noomor perkara 178/Pdt.P/2023.
- 2) Data mengenai keabsahan alat bukti dalam perkara wali adhal di Pengadilan Agama Ngawi dengan nomor perkara 178/Pdt.P/2023 melalui telepon.

Adapun sumber data yang diperoleh yaitu:

a. Sumber Data Primer

Dikutip dari buku Metode Penelitian, Data primer, yang juga dikenal sebagai data sumber langsung, adalah informasi yang didapatkan secara langsung melalui subjek penelitian. Proses ini melibatkan penggunaan alat pengukuran atau alat pengumpulan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang sedang dibutuhkan.²¹ Sumber data primer merupakan sumber data utama yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari hakim Pengadilan Agama Ngawi, Bapak Norhadi. Mengenai analisis yuridis kekuatan pembuktian melalui telepon dalam penetapan wali adhal.

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1998, Hal. 91.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud merujuk pada data pelengkap yang dapat dikaitkan dengan data primer, merupakan tambahan yang didapatkan dari sumber tertulis. Sumber data sekunder adalah sumber data yang menyediakan informasi tidak langsung kepada peneliti. Dalam konteks penelitian ini, sumber data sekunder mencakup buku-buku, jurnal yang relevan dengan topik penelitian, serta peraturan perundang-undangan, yang terdapat dari pengadilan agama ngawi yang diberikan kepada peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara dan data dari Pengadilan Agama Ngawi. Data tersebut kemudian diolah dengan cara wawancara.

a) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dari sumber-sumber primer melalui pertanyaan dan jawaban yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data melalui wawancara ini mengacu pada wawancara mendalam, di mana proses interaksi antara pewawancara dan informan terjadi dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam konteks ini, baik pewawancara maupun informan terlibat dalam

kehidupan sosial yang relatif lama, hingga peneliti merasa telah memperoleh data yang memadai.

b) Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pemeriksaan putusan Pengadilan Agama Ngawi yang terkait dengan isu yang sedang diteliti oleh peneliti dengan menggunakan file yang telah di terima oleh peneliti dari Pengadilan Agama Ngawi.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, mencakup penjelasan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaatnya, kajian literatur atau penelitian terdahulu, metodologi penelitian, serta tata cara penyajian materi dalam penelitian ini.

Bab II Tinjauan Yuridis mengenai Wali Adhal Dalam Pernikahan, pada bagian ini akan diuraikan bagaimana teori yuridis yang berkaitan dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016

Bab III tentang pemaparan data yang didapatkan berdasarkan penelitian dari penulis yang mencakup data umum berupa profil Pengadilan Agama Ngawi beserta visi-misinya, dan juga data khusus yaitu pertimbangan hakim dalam wali adhal dengan nomor perkara 178/Pdt.P/2023 Pengadilan Agama Ngawi, dan keabsahan alat bukti pada pembuktian dengan nomor perkara 178/Pdt.P/2023 Pengadilan Agama Ngawi tentang wali adhal melalui telepon.

Bab IV analisis, yaitu berisi paparan analisis yuridis mengenai pertimbangan hakim dengan nomor perkara 178/Pdt.P/2023/PA.NGW, serta analisis yuridis mengenai keabsahan alat bukti dengan menggunakan telepon.

Bab V, sebagai bagian akhir, berfungsi sebagai rangkuman yang akan menyajikan kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS WALI ADHAL DALAM PERNIKAHAN

A. Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali hakim diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2), yang menguraikan kondisi-kondisi di mana wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah. Berikut adalah ketentuan-ketentuan tersebut:

- a) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan.¹
- b) Dalam hal wali adhol atau enggan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.²

Penjelasan ini menjelaskan bahwa wali hakim memiliki peran penting dalam pernikahan, terutama ketika wali nasab tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berbagai alasan. Keputusan Pengadilan Agama diperlukan untuk memastikan bahwa wali nasab memang tidak dapat menjalankan tugasnya sebelum wali hakim dapat mengambil alih peran tersebut. Ini memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak calon mempelai dalam proses pernikahan.

Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur prosedur ketika wali nasab (wali yang memiliki hubungan

¹ Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1.

² Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2.

kekerabatan) adhol (menolak menjadi wali tanpa alasan yang sah) atau enggan menjadi wali nikah. Berikut adalah prosedur yang harus diikuti berdasarkan ketentuan tersebut:

- a) Pengajuan Permohonan: Calon mempelai wanita harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya untuk menetapkan bahwa wali nasabnya adhol atau enggan.
- b) Penilaian Hakim: Pengadilan Agama akan menilai permohonan tersebut. Hakim akan memeriksa bukti dan mendengarkan argumen dari pemohon (calon mempelai wanita) untuk memastikan bahwa wali nasab benar-benar adhol atau enggan.
- c) Penetapan Pengadilan: Jika hakim berpendapat bahwa wali nasab memang adhol atau enggan dan permohonan calon mempelai wanita beralasan, maka hakim akan mengabulkan permohonan tersebut. Pengadilan Agama kemudian akan menetapkan bahwa wali nasab tersebut adhol atau enggan.
- d) Penunjukan Wali Hakim: Setelah penetapan bahwa wali nasab adhol atau enggan, Pengadilan Agama akan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal pemohon, untuk bertindak sebagai wali hakim. Wali hakim ini akan menjalankan tugas sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita.

Prosedur ini memberikan solusi ketika wali nasab tidak dapat atau tidak mau menjalankan perannya, sehingga proses pernikahan tetap dapat berlangsung sesuai dengan hukum Islam. Pengadilan Agama berfungsi sebagai

lembaga yang memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam situasi ini, sehingga hak-hak calon mempelai wanita tetap terlindungi.³

Kemudian pada Pasal 1 poin b Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya dihadiri hanya oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dipestakan dalam bentuk resepsi walimatul ursy secara terbuka untuk umum.

Dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah dengan Wali Muhakkam merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan illegal dan harus dicatat akta nikah (tidak sah).

Adhal adalah penghalangan yang dilakukan oleh wali perempuan yang telah mencapai akil baligh untuk mengawinkannya dengan orang yang setara dengannya jika dia memintanya, dan jika masing masing dari

³ Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta : UII Press, 1999), 39.

keduanya saling menginginkan.⁴ Wali tidak dibenarkan menolak menikahkan dengan tanpa sebab yang diperbolehkan oleh syara'.⁵ Setiap orang yang akan menikah diwajibkan untuk memberitahukan kehendaknya kepada pencatat sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 50. "Semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai pencatat sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak." Kegiatan pencatatan pernikahan adalah sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum nasional dan akan mendapatkan akta nikah.

Wali nikah adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mengawinkan perempuan yang berada dalam perwaliannya sesuai yang diamanahkan oleh Kompilasi Hukum Islam dalam bab wali nikah mulai pasal 19 sampai 23, nikah tanpa izin dan dilibatkannya wali yang paling berhak maka perkawinan perempuan tersebut dianggap tidak sah.

Pasal 2 ayat (1) PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim disebutkan bahwa sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, antara lain: tidak mempunyai wali nasab yang berhak, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, wali nasabnya mafqud, wali nasabnya berhalangan hadir, wali nasabnya adal. Senada dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1), hanya redaksinya yang sedikit berbeda, didalam KHI

⁴ Abdulhayyie al-Kattanie, dkk, *Tarjamah al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 202.

⁵ Husain Ibnu 'Audah al-'Awayishah, *Mausu'ah Fiqhiyah al-Muyassarah fi Fiqhi al-Kitab wa al-Sunnah al-Mutahharah* Vol.5, (Oman al-Ardan: al-Maktabah al-Islamiah, 142-1423)

tersebut disebutkan, "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan." Dalam KHI pasal 1 sub b diterangkan, "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah"

B. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik⁶ yang dirancang untuk memberikan kepastian hukum dalam bidang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur dan melindungi aktivitas digital di Indonesia, termasuk transaksi online, pengiriman informasi elektronik, dan aktivitas lainnya yang melibatkan teknologi informasi.

Pada tanggal 25 November 2016, dilakukan revisi terhadap UU ITE dan diundangkan sebagai UU No. 19 Tahun 2016. Revisi ini dibuat untuk memperbarui dan menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat yang terus berubah. Berdasarkan Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan

⁶ Ramadhan Anna Rahmania, "Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik", Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Tahun 2015.

memiliki kekuatan mengikat sejak tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, semenjak 25 November 2016, UU No. 19 Tahun 2016 resmi berlaku dan setiap warga negara Indonesia dianggap mengetahui dan wajib melaksanakannya.

UU No. 19 Tahun 2016 yang dihasilkan dari persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dalam rapat paripurna pada tanggal 25 November 2016 memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. Undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum bagi transaksi elektronik tetapi juga untuk membangun etika dalam penggunaan media sosial. Dengan adanya undang-undang ini, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, menjaga keamanan informasi, dan menghindari tindakan yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain melalui platform digital.

Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek penting seperti perlindungan data pribadi, pengamanan transaksi elektronik, dan pencegahan penyalahgunaan teknologi informasi. Selain itu, UU ITE juga mencakup sanksi bagi pelanggaran yang berkaitan dengan kejahatan siber, sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya bagi semua pengguna.

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terdapat beberapa ketentuan penting yang bertujuan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Salah

satu ketentuan tersebut melarang masyarakat untuk membuat dan menyebarkan informasi yang memiliki sifat tuduhan, fitnah, atau yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan).⁷

Undang-Undang ini tidak hanya menargetkan individu yang membuat konten tersebut, tetapi juga mereka yang mendistribusikan dan mentransmisikannya. Artinya, siapapun yang menyebarluaskan informasi yang melanggar ketentuan ini bisa dikenakan sanksi hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi yang dapat merugikan orang lain atau mengganggu ketertiban umum.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyatakan: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) disebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirim kan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

⁷ Ria Safitri, “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi Perguruan Tinggi.” *Jurnal Sosial & Budaya Syar’i* Vol. 5 No.3 (Tahun 2018), 201.

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Sekilas dari rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,⁸ tidak akan menimbulkan permasalahan, karena tiap unsur yang perlu dalam sebuah rumusan tindak pidana sudah terpenuhi. Namun jika dicermati dengan seksama, maka akan timbul pertanyaan terhadap objek perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu “informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan “cukup jelas”, selain itu dalam aturan umumnya pun tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan. Tidak ada penjelasan apapun yang dapat digunakan untuk menemukan maksud norma yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut.

Rumusan Pasal 27 ayat (1) jelas dapat menimbulkan tafsir yang banyak, atau setidaknya-tidaknya dapat disebutkan bahwa terbuka berbagai macam tafsir dari ketidakjelasan maksud “informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Mengutip pendapatnya Barda Nawawi bahwa Undang-Undang Khusus seyogyanya tidak hanya merumuskan tindak pidananya saja,

⁸ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

tetapi juga membuat aturan umum yang dapat menjadi aturan payung. Namun terkait dengan pembedaan terhadap tindak pidana kesusilaan di dunia maya terlihat bahwa pemerintah hanya memikirkan bagaimana aturannya dirumuskan, tetapi tidak memberikan penjelasan tentang apa yang diatur.

Terkait dengan keberadaan tindak pidana kesusilaan di dunia maya ini, seharusnya pilihan yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan proses harmonisasi atau sinkronisasi internal dengan cara menambahkan ketentuan umum di dalam Buku I KUHP dengan memasukkan ruang lingkup dunia maya (internet), sehingga dengan sendirinya ketentuan tentang kesusilaan yang ada di dalam KUHP tetap bisa digunakan untuk menjerat perbuatan yang melanggar nilai kesusilaan yang dilakukan di dunia maya.

Di sisi lain, mengutip pendapatnya Muladi terkait dengan metode pendekatan dalam kebijakan kriminalisasi dan penalisasi, sebaiknya terkait dengan tindak pidana kesusilaan di dunia maya dilakukan berdasarkan metode evolusioner (*evolotionary approach*), yaitu dengan memberikan perbaikan, penyempurnaan dan amandemen terhadap peraturan-peraturan yang sudah lama ada dalam KUHP. Hal ini tentu dapat dilakukan berhubung tindak pidana dengan muatan melanggar kesusilaan di dunia maya bukanlah merupakan bentuk kriminalisasi baru, melainkan tindak pidana lama yang sudah diatur di dalam KUHP, hanya saja ruang dan yurisdiksinya yang diperluas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE), mengatur berbagai tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik. Salah satu contoh yang diatur dalam undang-undang ini adalah perjudian online.

Adapun mengenai perjudian online, hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menyatakan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."⁹

Ketentuan ini melarang segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan perjudian yang menggunakan media elektronik sebagai sarana. Larangan ini mencakup tidak hanya pembuatan konten perjudian, tetapi juga penyebaran dan transmisi informasi yang mengandung muatan perjudian.


Pasal 45 UU ITE menegaskan sanksi bagi pelanggaran ketentuan di atas: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Tujuan dari ketentuan-ketentuan ini adalah untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan bertanggung jawab, di mana hak dan

⁹ *Ibid*

kewajiban setiap pengguna teknologi informasi dihormati dan dilindungi oleh hukum. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Dengan demikian, UU ITE memberikan landasan hukum yang kuat untuk pencegahan dan pemberantasan perjudian online melalui komputer dan internet. Sanksi yang tegas ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan mencegah meluasnya praktek perjudian online yang dapat merugikan masyarakat.



BAB III

PENETAPAN WALI *ADHAL* DI PENGADILAN AGAMA NGAWI

A. Profil Pengadilan Agama Ngawi

1. Sejarah Pengadilan Agama Ngawi

Pada tahun 1882 terbentuklah Pengadilan Agama Ngawi berdasarkan stbl. 1882 Nomor: 152 tanggal 19 Januari 1882 (kemudian diadakan perubahan berdasarkan stbl. 1937 Nomor: 116 dan penambahan penambahan dengan stbl 1937 Nomor: 610). Adapaun yang memprakarsai pembentukan Pengadilan Agama Ngawi, adalah KRM Imam Dipuro sekaligus terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua Pengadilan Agama Ngawi. Masa ini (Hidia Belanda) sampai dengan tahun 1942 Pengadilan Agama Ngawi dengan nama Priesterraad Organisation, administratif dan finansial berada dibawah Departemen Kehakiman (Departement Vanyustitie), pada masa pendudukan Jepang (1942 – 1945), dengan nama Sooryo Hooiin dibawah urusan Kehakiman Gusaikanbu, masa sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan 24 Maret 1946 dengan nama Pengadilan Agama kembali dibawah departemen Kehakiman dan mulai tanggal 25 Maret 1946 diserahkan kepada Departemen Agama (Ditbinbapera). Adapun teknis yuridis dibawah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Cabang Surabaya. dahulu Mahkamah Islam Tinggi (MIT) Cabang Surabaya.¹

¹ Data dari web Pengadilan Agama Ngawi “Sejarah Pengadilan Agama Ngawi” dalam <http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadilan/tupoksi> (diakses pada 4 Januari 2024, jam 05:35)

2. Visi dan Misi

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Ngawi yang Agung”

Misi : Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Ngawi; Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan; Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat; Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.²

3. Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Ngawi

Pengadilan Agama berugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah; memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 49 dan 52 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).³Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

² Data dari Pengadilan Agama Ngawi, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Ngawi” dalam <http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadilan/tupoksi> (diakses pada 4 Januari 2023, jam 05:36)

³ Data dari Pengadilan Agama Ngawi <http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadilan/tupoksi> (diakses pada 4 Januari 2023, jam 05:37)

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan Pembangunan: Pasal 53 ayat (3) Undang- undang Nomor. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).⁴

B. Pertimbangan Hakim Tentang Wali Adhal dengan Nomor Perkara 178/Pdt.P/2023/PA.NGW

Wali merupakan salah satu rukun nikah, yang jika tidak ada wali maka pernikahan tidak sah. Wali adhal merupakan kasus perdata yang berkaitan dengan keengganan (*adhal*-nya) seorang ayah untuk menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya. Jika wali tersebut tidak mau menikahkan putrinya dengan alasan syar'i atau sesuai dengan hukum maka diperbolehkan untuk menolak menjadi wali. Namun jika alasan yang digunakan wali tersebut adalah alasan yang tidak berdasar pada syariat maka hakimlah yang akan menggantikannya.

Setelah adanya penetapan Pengadilan Agama tentang wali adhol, terlebih dahulu calon mempelai wanita mengajukan permohonan adholnya wali kepada Pengadilan Agama dimana pemohon bertempat tinggal. Apabila hakim berpendapat bahwa wali benar-benar adhol dan pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan pemohon dengan menetapkan adholnya wali dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, selaku

⁴ Data dari web "Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Ngawi" dalam <https://www.pa-martapuraokut.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan> (diakses pada 4 Januari 2024, jam 05,38)

Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.⁵

Selanjutnya untuk memperkuat data lapangan terkait wali adhal yang dilaksanakan oleh hakim Pengadilan Agama Ngawi, maka dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa hakim dan didapatkanlah hasil sebagai berikut:

Pertama, hasil wawancara dengan bapak Norhadi selaku Hakim Pengadilan Agama Ngawi. Sebagaimana dalam pernyataannya beliau mengatakan bahwa “Wali adhal yang diajukan itu rata-rata ya karena bapak daripada si calon mempelai menolak, tidak merestui hanya dengan alasan tidak mau menandatangani surat keterangan bahwa ayah dari anak tersebut merestui pernikahan tersebut”⁶

Setelah beberapa kali melakukan komunikasi secara pribadi melalui *whatsapp* dengan pihak ayah calon isteri tetapi merasa tidak menemukan solusi yang solutif, bahkan calon mempelai laki-laki telah melamar melalui *whatsapp* sebanyak 2 kali namun tetap tidak ada respon dari pihak ayah dari calon istri tersebut, akhirnya calon isteri melimpahkan problem ini ke Pengadilan Agama Kota Ngawi. Merespon problem di atas, Pengadilan Agama ngawi secara normatif tentu membutuhkan beberapa pertimbangan sebelum pada akhirnya memutuskan bagaimana tindak lanjut dari kasus tersebut.

⁵ Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 39

⁶ Norhadi, Hasil Wawancara, Ngawi, 29 Januari 2024.

Selanjutnya mengenai praktik pelaksanaan wali adhal oleh hakim, Bapak Norhadi mengatakan bahwa:

Dalam mengabulkan perkara kami ini tidak langsung mengabulkan tapi juga melihat kesungguhan dari pada kedua calon mempelai, dan memastikan kepada ayah kandungnya untuk benar benar apakah merestui atau tidak, maka dari itu pihak kami melakukan komunikasi telepon dengan ayah dari calon istri tersebut dan memastikan apakah benar apa yang dikatakan anaknya tersebut. Di tambah lagi dengan pernikahan yang sudah dekat dengan tanggal pernikahan mereka.⁷

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Percatatan Pernikahan, menyatakan Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Selanjutnya mengenai tanggapan dari kedua calon mempelai, Bapak Norhadi menjelaskan bahwa ‘Menurut kami juga kedua calon mempelai sudah bersungguh-sungguh untuk melakukan pernikahannya sehingga keduanya memohon kepada kami untuk bisa mengabulkan wali adhal dalam perkara ini.’⁸

Berdasarkan fakta ayah kandung selaku wali nikah sah tidak mau untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, sedangkan keengganannya

⁷ Norhadi, Hasil Wawancara, Ngawi, 29 Januari 2024.

⁸ Norhadi, Hasil Wawancara, Ngawi, 29 Januari 2024.

tersebut tidak didasarkan dengan alasan yang konkrit sesuai dengan kenyataannya, dan apabila dihubungkan dengan ketidakhadiran wali Pemohon di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim menilai ketidakhadiran wali Pemohon tersebut merupakan bentuk ekspresi ke-adhalan-nya, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan penolakan tersebut menurut hukum bukanlah alasan yang cukup untuk menghalangi suatu perkawinan, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam.

C. Keabsahan Alat Bukti Pada Pembuktian Dengan Nomor Perkara 178/Pdt.P/2023/PA.NGW Tentang Wali Adhal Melalui Telepon

Dalam ketentuan hukum di Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan melalui media elektronik secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan penafsiran sistematis terhadap KUHP (sebagai ketentuan umum), dapat diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik.⁹

⁹ Ramadhan Anna Rahmania, “Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik”, *Jurnal IUS*, Vol 3, No. 9 (2015), 602-619

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.¹⁰

Dalam hukum acara perdata, telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata. Alat-alat bukti merupakan sarana untuk membuktikan. Alat-alat bukti ini diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW antara lain:

1. Surat
2. Saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah.

Alat bukti surat merupakan alat bukti yang utama dalam perkara perdata karena pembuatan perdata sengaja dilakukan dan untuk menguatkan perbuatan tersebut, perlu adanya bukti yang jelas dan pasti, sehingga alat bukti yang paling mudah untuk membuktikan terjadinya perbuatan perdata adalah dalam bentuk tulisan. Berbeda dengan alat bukti dalam perkara pidana yang diutamakan adalah alat bukti saksi karena perbuatan pidana lebih menyembunyikan atau menyingkiri perbuatannya. Sehingga yang paling

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, 19.

mudah untuk menemukan adanya perbuatan pidana adalah orang yang melihat, mendengar langsung kejadian atau perbuatan pidana tersebut.

Pada hakikatnya tujuan pembuktian adalah untuk menghasilkan suatu putusan, yang menyatakan salah satu pihak menang, dan pihak yang lain kalah (jika merupakan peradilan yang sebenarnya), atau untuk menghasilkan suatu penetapan (jika pengadilan *voluntair* atau peradilan semu). Jadi, tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian itu.¹¹

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis di Pengadilan Agama Ngawi, bahwa dalam proses komunikasi dengan pihak wali dari calon pengantin perempuan adalah dengan menggunakan media komunikasi berupa panggilan suara saja tanpa adanya video ataupun gambar yang menegaskan bahwa itu adalah orang tua kandung dari wanita.

Proses komunikasi dengan telepon tersebut adalah sebagai alat bukti bahwa pihak orang tua tidak mau menjadi wali bagi anaknya sehingga menjadikan hakim sebagai wali adhal.

Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan pula melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Ngawi, didapatkan kesimpulan bahwa alat bukti yang dapat dijadikan bukti yang sah dalam persidangan adalah alat bukti yang telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil. Hal ini berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh hakim dalam wawancara, yaitu

¹¹ Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H. Asas-asas Pembuktian Hukum Perdata, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2012), 57.

mengatakan sebagai berikut “jadi alat bukti itu supaya bisa dibawa sebagai bukti yang kuat di dalam persidangan, harus lebih dulu memenuhi dua syarat, yaitu syarat formil dan syarat materil. Jika suatu alat bukti tidak memenuhi ataupun belum memenuhi dua syarat tersebut maka tidak akan sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian di hadapan sidang.”¹²


Syarat formil sebagaimana yang telah disebutkan dalam hal pembuktian adalah keterangan-keterangan yang disampaikan secara langsung dalam persidangan dan didengarkan oleh majelis. Sedangkan untuk syarat materil adalah keterangan yang diberikan berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi sebagai bukti dan sesuai satu sama lain dengan alat bukti yang ada.

Berikutnya setelah melakukan beberapa wawancara mengenai keabsahan alat bukti, didapatkan kesimpulan bahwa alat bukti yang belum kuat masih bisa diperkuat dengan alat bukti lain yang biasa disebut dengan supletoir. Hal ini berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh hakim sebagai berikut “kalau semisal ada suatu alat bukti yang tidak kuat karena dilemahkan oleh alat bukti lawan, maka bisa diperkuat dengan alat bukti tambahan. Misalnya begini, dalam persaksian jumlah saksi minimal harus dua orang. Akan tetapi dalam sidang, saksi yang datang hanya satu yang mana ini tidak memperkuat bukti

¹² Norhadi, Hasil Wawancara, Ngawi, 06 Mei 2024

yang ada. Maka bisa ditambahkan dengan penguatan lain dengan sumpah ataupun supletoir.¹³

Alat bukti yang digunakan oleh pihak anak dalam perkara wali adhal adalah berupa pengakuan dari orang tua yang disampaikan melalui panggilan suara yang diperdengarkan di hadapan majelis. Bahwasanya benar orang tua anak tersebut tidak mau menjadi wali atas perkawinan anaknya sehingga menjadikan hakim sebagai wali adhal



¹³ Norhadi, Hasil Wawancara, Ngawi, 06 Mei 2024

BAB IV

ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN MELALUI TELEPON DALAM PENETAPAN WALI ADHAL

(Studi Pada Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.NGW)

A. Analisis Teori yang Digunakan Dalam Pertimbangan Hakim Sebagai Wali Adhal dengan Nomor Perkara 178/Pdt.P/2023/PA

Asal-mula kata "*wali*" berasal dari bahasa Arab, khususnya dari kata "*al-Wali*" yang dalam bentuk jamaknya disebut "*Auliyaa*". Kata ini memiliki makna sebagai pecinta, saudara, atau penolong. Dalam konteks terminologi, istilah "*wali*" merujuk pada individu yang, sesuai dengan hukum (baik agama maupun adat), ditunjuk atau diberi tanggung jawab untuk mengurus kewajiban seorang anak yatim hingga mencapai usia dewasa.

Di samping itu, istilah ini juga mengacu pada pihak yang menjadi perwakilan pengantin perempuan ketika melaksanakan pernikahan, yang terlibat dalam akad nikah dengan pengantin laki-laki. Secara umum, seorang wali adalah individu yang memiliki wewenang untuk bertindak atas nama orang lain sesuai dengan posisinya. Tetapi, dalam konteks perkawinan, istilah "*wali*" merujuk kepada seseorang yang bertindak sebagai perwakilan mempelai perempuan dalam proses akad nikah. Proses ini melibatkan dua pihak, yaitu mempelai laki-laki yang melakukan akad nikah atas nama dirinya sendiri, dan

mempelai perempuan yang melakukan akad nikah melalui perwakilan wali perempuannya.¹

Prinsipnya, keterlibatan seorang wali dalam akad nikah dianggap sebagai suatu kewajiban, dan perkawinan dianggap tidak valid tanpa adanya seorang wali. Wali ini dianggap sebagai salah satu unsur penting dalam perkawinan, sejalan dengan pandangan ulama. Dalam konteks pelaksanaan akad perkawinan, peran wali dapat mencakup bertindak atas nama mempelai perempuan atau memberikan persetujuan untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Walaupun *Al Quran* tidak secara eksplisit menyebutkan kehadiran wali dalam akad pernikahan, namun dalam *Al Quran* terdapat petunjuk tersirat yang tidak secara tegas mengamanatkan keberadaan wali. Beberapa ayat tersebut, meskipun tidak dengan jelas mengamanatkan kehadiran wali, namun isyarat-isyarat nash dalam ayat-ayat tersebut dapat diartikan sebagai indikasi adanya wali.

Terdapat lima jenis wali, yaitu wali nasab, wali hakim (sultan), wali tahkim, wali maula, dan wali mujbir atau wali adhal. Apabila wali tersebut enggan menikahkan putrinya dengan alasan yang bersifat syar'i atau sesuai dengan hukum, maka wali memiliki hak untuk menolak menjadi wali. Meskipun demikian, jika alasan penolakan yang diajukan oleh wali tidak berdasar pada syariat, maka hakim memiliki kewenangan untuk menggantikannya, dan hal ini dikenal dengan istilah wali adhal.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 69.

Berdasarkan kasus Wali Adhal dengan nomor 178/Pdt.P/2023/PA.NGW, terdapat seorang calon mempelai wanita yang mengajukan permohonan wali adhal. Hal ini disebabkan oleh ketidaksetujuan ayahnya yang enggan menjadi wali dengan alasan jauh dan keberadaannya yang tidak diketahui. Dalam kasus ini, fakta menunjukkan bahwa ayah kandung yang seharusnya menjadi wali nikah tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya. Keengganannya tidak didasarkan pada alasan yang jelas sesuai dengan kenyataan. Meskipun wali Pemohon dipanggil secara resmi dan seharusnya memenuhi tanggung jawabnya, tetapi ketidakhadirannya di persidangan dianggap sebagai ekspresi dari penolakan (adhalan). Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan penolakan tersebut tidak cukup dalam konteks hukum untuk menghalangi pernikahan dan bahkan dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.

Setelah melakukan beberapa percakapan pribadi melalui *WhatsApp* dengan ayah calon isteri dan tidak menemukan solusi yang memuaskan, bahkan setelah dua kali usaha melamar melalui pesan tersebut tidak mendapat tanggapan, calon mempelai laki-laki memutuskan untuk membawa permasalahan ini ke Pengadilan Agama Kota Ngawi. Menghadapi situasi ini, Pengadilan Agama Ngawi secara normatif perlu mempertimbangkan beberapa faktor sebelum mengambil keputusan terkait langkah selanjutnya dalam penanganan kasus tersebut. Jika seorang pria telah mengajukan permohonan pernikahan dan perempuan tersebut telah menerima lamarannya, namun wali perempuan masih menghambatnya, meskipun pria tersebut adalah individu

yang baik, telah menunjukkan kesiapan dan kafa'ah, maka wali perempuan tersebut tidak memiliki hak untuk menghalangi perempuan itu untuk menikah.

Para ulama sepakat bahwa sebenarnya seorang wali tidak memiliki hak untuk menghambat perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan zalim jika wali mencegah perempuan tersebut melangsungkan pernikahan, terutama jika calon suami yang dipilih sepadan dan maharnya sesuai dengan ketentuan. Jika wali menghalangi pernikahan tersebut, calon pengantin perempuan memiliki hak untuk membawa kasusnya ke Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat tetap dilangsungkan.

Wali adhal sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (3) huruf b ditentukan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Apabila keberadaan wali tidak dapat dipastikan, sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) huruf c, dapat disusun berdasarkan surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin. Surat pernyataan ini harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Kehadiran wali tidak memungkinkan, seperti yang dijelaskan dalam ayat (3) huruf d, jika yang bersangkutan berada dalam tahanan. Situasi ini dapat diperjelas dengan menyertakan surat keterangan resmi dari instansi berwenang.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2005 tentang wali hakim, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki

wali. Selain itu, Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak hadir, tidak dapat dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya, dalam keadaan ghaib, atau enggan. Apabila wali adhol atau enggan, wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama yang menetapkan status wali tersebut.

B. Analisis Yuridis Keabsahan Alat Bukti Pada Pembuktian Dengan Nomor Perkara 178/Pdt.P/2023/PA.Ngawi Tentang Wali Adhal Melalui Telepon

Proses pembuktian di dalam persidangan merupakan tahapan yang signifikan. Meskipun penanganan suatu perkara dilakukan secara daring (e-court), tetap diperlukan kehadiran fisik dari para pihak. Pembuktian dapat didefinisikan sebagai proses penggunaan, penyampaian, dan pembelaan terhadap alat-alat bukti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tujuan utama dari pembuktian adalah untuk mencapai keputusan yang bersifat pasti, definitif, tidak meragukan, dan memiliki konsekuensi hukum.

Memberikan bukti adalah tindakan menyediakan dasar yang memadai bagi hakim yang memeriksa suatu perkara, sehingga memberikan keyakinan tentang kebenaran peristiwa yang terjadi. Dalam konteks pembuktian suatu peristiwa, metode yang digunakan melibatkan alat bukti. Alat bukti dapat diartikan sebagai segala hal yang digunakan untuk meyakinkan terkait kebenaran suatu argumen atau pendapat.

Alat bukti mencakup segala sesuatu yang terkait dengan suatu tindakan, di mana fungsinya sebagai sarana untuk membuktikan kebenaran suatu tindak

pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Penggunaan alat bukti tersebut dimaksudkan untuk membentuk keyakinan hakim terkait dengan kebenaran atau ketidakbenaran suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa.

Bukti yang sah mengacu pada segala alat bukti yang terkait dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat berfungsi sebagai sarana pembuktian untuk membujuk hakim akan kebenaran dari tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa.

Dalam Pasal 148 ayat (1) KUHAP diuraikan bahwa alat bukti yang diakui sebagai sah harus sesuai dengan peraturan undang-undang dan ditetapkan dengan batasan tertentu. Di luar kelompok alat bukti tersebut, tidak diizinkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti yang dianggap memiliki "kekuatan pembuktian" terbatas pada jenis alat bukti yang sudah disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penggunaan alat bukti di luar ketentuan pasal tersebut tidak akan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Berdasarkan putusan Nomor Perkara 178/Pdt.P/2023/PA. NGW Tentang Wali Adhal maka penjelasan mengenai keabsahan alat bukti pada pembuktian menurut Bapak Norhadi selaku Hakim Pengadilan Agama Ngawi: Maka berdasarkan penjelasan diatas, ayah kandung Pemohon tidak pernah memenuhi panggilan dari Pengadilan Agama Ngawi disebabkan enggan dan jauhnya jarak serta tidak diketahui keberadaannya sebagaimana pernyataan dari Pemohon. Dan untuk membuktikan pernyataan tersebut, maka majelis

hakim berinisiatif menolong ayah kandung pemohon untuk memastikan kebenaran dari pernyataan pemohon, serta majelis hakim mengambil keputusan untuk menjadi wali adhal.

Prinsip ini sejalan dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Wali hakim dapat berperan sebagai wali nikah apabila wali nasab absen, tidak dapat dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya, dalam keadaan ghaib, atau enggan. Dalam situasi di mana wali adhal atau tidak bersedia, keterlibatan wali hakim sebagai wali nikah baru dapat dilakukan setelah ada keputusan Pengadilan Agama yang menetapkan status wali tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Pertimbangan hakim dalam menerapkan Wali Adhal dengan Nomor Perkara 178/Pdt.P/2023/PA. mengacu pada Kompilasi Hukum Islam tentang wali hakim yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) dimana Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Wali Adhal sudah sesuai dengan kompilasi hukum islam. Merespon problem di atas, Pengadilan Agama Ngawi secara normatif tentu membutuhkan pertimbangan sebelum pada akhirnya memutuskan bagaimana tindak lanjut dari kasus tersebut, yaitu hakim menyebutkan di dalam persidangan bahwa kedua calon setelah menikah harus menemui orang tua kandungnya untuk meminta restu langsung.
2. Keabsahan alat bukti pada pembuktian dengan Nomor Perkara 178/Pdt.P/2023/PA.Ngawi tentang Wali Adhal melalui Telepon sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (1) bahwa penggunaan alat bukti tersebut sudah sesuai atau sah. Hal ini sudah terbukti oleh pernyataan yang disebutkan oleh hakim bahwa Pengadilan Agama Ngawi mengizinkan untuk menggunakan Telepon. Penjelasan mengenai keabsahan alat bukti maka berdasarkan penjelasan diatas, ayah kandung Pemohon tidak pernah memenuhi panggilan dari Pengadilan Agama Ngawi disebabkan enggan dan jauhnya jarak serta tidak diketahui keberadaannya sebagaimana pernyataan dari Pemohon. Dan untuk membuktikan pernyataan

tersebut, maka majelis hakim berinisiatif menelpon ayah kandung pemohon untuk memastikan kebenaran dari pernyataan pemohon, serta majelis hakim mengambil keputusan untuk menjadi wali adhal.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, Penulis memberikan saran di antaranya:

1. Kepada orang tua yang berposisi sebagai wali dalam pernikahan anaknya hendaklah lebih bijak dalam mengambil sikap apalagi menyangkut dalam pernikahan anak nya sendiri karena pernikahan sangat sakral maka dari itu anak juga butuh support dari ayah nya.
2. Kepada para hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya dapat berlaku adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan memastikan lagi dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara di pengadilan jangan sampai membuat keputusan yang tidak sesuai.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abidin, Slamet dan Aminudin, 1999, Fiqih Munakahat 1, CV Pustaka Setia, Bandung, 92.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Bulughul Maram. Penterjemah: Moh. Machfuddin Aladip Semarang: PT Karya Toha Putra, 1985, 500.
- Al-Habsy, Muhammad Bagir. Fiqh Praktis. Bandung: Mizan, 2002, 56.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam 9. Penterjemah Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk, Pe Nyunting, Arif Muhajir, Jakarta: Gema Insani, 2011, 19.
- Bassam, Abdullah Alu. Fikih Hadits Bukarī-Muslim. Jakarta: Ummul Qura, 2013, 883-884.
- Cahyani, Andi Intan. Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam. Makassar: Alauddin Universitas Press, 2014, 134.
- Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, 1339.
- Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010, 14
- Kusuma, Hilman Hadi. Hukum Perkawinan Adat. Bandung : Alumni, 1983, 71.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqh Lima Madhab. Jakarta: Lentera, 2001, 345.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Ismail al-Bukhari, Ṣahīh al-Bukharī. Beirut: dar al-Fikr, 1981, 5151.

- Munawwir, Ahmad Warson. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984, 1582.
- Muslim, Shohih Muslim. Juz I, Al-Maktabah Asy-Syamsilah, Surabaya, 107
- Prastowo Andi, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 204.
- Raharjo Satjip, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Bakti, 1996), hlm. 19 Rosyid Fathor, Metodologi Penelitian Sosial Teori & Praktik, 96-97
- Rohman, Abdur. Perkawinan Dalam Syariat Islam, terj. Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 129
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 32
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah 7. Penterjemah Mohammad Thalib. Bandung: PT Al Ma'arif, 1981, 18-19.
- Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat. 247-250.
- Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, 20.
- Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka setia, 2001, 248.
- Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 307.
- Sukmadinata Syaodih Nana, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. I; Bandung: Rosdakarya, 2006), 8
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 165
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2011, 69.
- Thalib, M. Hasballah dan Marahalim Harahap. Hukum Keluarga dalam Syariat Islam Medan: Universitas Al-Azhar, 2010, 30-31
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 23.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 22.

Referensi Artikel Ilmiah:

Al-Kattanie, Abdulhayyie. dkk, *Tarjamah al-Fiqhal Islami wa Adillatuhu*, Vol. 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 202.

Ibnu, Husain. *'Audah al-'Awayishah, Mausu'ah Fiqhiyah al-Muyassarah fi Fiqhi al-Kitab wa al-Sunnah al-Mutahharah* Vol.5, (Oman al-Ardan: al-Maktabah al-Islamiah, 142-1423)

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

Jumaidi, "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam". Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan, 2019, 2.

Referensi Peraturan:

Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 23.

Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2001.

Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1.

Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 1 Angka 5)

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Huruf i)

Referensi Internet:

Data dari

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Ngawi#:~:text=Ngawi%20terdiri%20dari%2019%20kecamatan,7.724%20desa%20di%20Jawa%20Timur). (diakses pada 4 Januari 2024, jam 08:51)

Data dari Pengadilan Agama Ngawi <http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadilan/tupoksi> (diakses pada 4 Januari 2023, jam 05:37)

Data dari Pengadilan Agama Ngawi, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Ngawi” dalam <http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadilan/tupoksi> (diakses pada 4 Januari 2023, jam 05:36)

Data dari web “Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Ngawi” dalam <https://www.pa-martapuraokut.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan> (diakses pada 4 Januari 2024, jam 05,38)

Data dari web Pengadilan Agama Ngawi “Sejarah Pengadilan Agama Ngawi” dalam <http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadilan/tupoksi> (diakses pada 4 Januari 2024, jam 05:35)

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar, 2004), h. 494

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Pustaka Mubin,
Jakarta, 2013, h.

HR. imam muslim

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-
Quran dan Terjemahannya (Bandung: PT. Sygma Examedia
Arkanleema: 2009) h 354.

